

**PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI**

**2019**

**KPT 11 TAHUN 2019, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019 Tanggal 09 Januari 2019, perlu dibentuk Relawan Demokrasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Menetapkan nama-nama Anggota Relawan Demokrasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas Anggota Relawan Demokrasi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU meliputi :

- a. Menetapkan varian kelompok sasaran (mapping);
- b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
- c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
- d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi;
- e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.

Masa kerja Relawan Demokrasi selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 17 Januari dan berakhir pada tanggal 17 April 2019. Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 3364.053.001.051.A. 521213.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2019.
  - Laporan 2 Hlm